



PUTUSAN

Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoghi Arief Susanto, S.H dan Khoirunnisa Mauliddina, S.H., advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jalan Sindangsari, No. 59, Ngamprah, Bandung Barat, dengan alamat elektronik yoghiariefsusanto@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 718/K/23 tanggal 4 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1 (Strata Satu), tempat kediaman di rumah saudara a.n., Kabupaten Bandung Barat (Kontrakan Ibu Ida, patokan masuk dari warung hidayah sebelum Koramil), sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani, Kota Bandung dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor : XXXX, tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan tempat kediaman terakhir di Kota Cimahi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: XXXX, tanggal lahir XXXX;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Juli 2022** kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
 - 4.2 Termohon sering merendahkan Pemohon, bahkan Pemohon tidak didukung oleh Termohon untuk memulai usaha;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya, maka

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph



puncaknya pada bulan **Mei 2023** antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal, sehingga sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya sebagai suami dan isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut sehingga menambah beban terhadap Pemohon, bahkan supaya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berlarut-larut Pemohon berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang-orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diamanatkan dan di cita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya serta Termohon hadir ke hadapan sidang. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator non hakim yaitu Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023, berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pada agenda sidang selanjutnya tanggal 21 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 Termohon tidak datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun berdasarkan relaas panggilan nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph, menerangkan jurusita pengganti bertemu dengan Termohon, tetapi Termohon tidak bersedia tanda tangan relaas, Termohon memberikan alamat domisili Termohon yaitu Jalan Terusan Jakarta, No.33, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;

Bahwa, Termohon meskipun tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi Termohon telah mengirimkan eksepsi secara tertulis terhadap perkara tersebut tertanggal 14 Agustus 2023 yang menerangkan pada intinya:

1. Termohon keberatan jika perkara ini diproses di Pengadilan Agama Ngamprah, karena alamat yang dicantumkan Pemohon dalam permohonannya adalah alamat saudara dan Termohon berada disitu karena sedang menenangkan diri perihal masalah rumah tangga yang sedang

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan bukan tinggal selamanya;

2. Termohon meminta proses perkara perceraian ini diajukan di Pengadilan Agama Bandung, yang mewilayahi tempat tinggal Termohon;

Bahwa, atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Ngamprah berwenang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak pernah tinggal di Bandung dan di sana hanya untuk mengurus administrasi saja;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Cimahi;
3. Bahwa setelah berpisah Termohon tinggal di Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban eksepsinya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi gambar anak Pemohon dan Termohon di alamat Kecamatan Cisarua, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kontrakan, Kota Cimahi;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi bertemu dengan Termohon 4 (empat) bulan yang lalu masih tinggal di Ciawitali sedangkan Pemohon tinggal di Jalan Cibogo;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di Kecamatan Cisarua yang diketahui dari status bibi Termohon;
- Bahwa Termohon meminta barang-barangnya untuk dikirim ke Kecamatan Cisarua;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah bibi Termohon;

2. **XXXX**, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batusangkar, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Cimahi;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi bertemu dengan Termohon 4 (empat) bulan yang lalu masih tinggal di Ciawitali sedangkan Pemohon tinggal di Jalan Cibogo;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di Kecamatan Cisarua yang diketahui dari status bibi Termohon;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meminta barang-barangnya untuk dikirim ke Kecamatan Cisarua;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah bibi Termohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon hadir sendiri (*in person*) ke persidangan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) HIR. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi melalui mediator non Hakim Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Agustus 2023, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph tertanggal 22 Agustus 2023 yang isinya menyatakan

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan disampaikan jurusita pengganti Pengadilan Agama Ngamprah kepada Termohon, tetapi Termohon tidak bersedia tanda tangan relaas, Termohon memberikan alamat domisili Termohon yaitu Jalan Terusan Jakarta, No. 323, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung serta mengirimkan eksepsi secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2023 yang intinya berkeberatan untuk bersidang pada Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa pengajuan eksepsi terhadap permohonan Pemohon tersebut menyangkut masalah kewenangan mengadili dimana eksepsi Termohon yang pada pokoknya menerangkan tidak bersedia mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Ngamprah dengan alasan Termohon bertempat tinggal di Jalan Terusan Jakarta, No. 323, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung karena alamat yang dicantumkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah alamat saudara Termohon sedangkan Termohon berada di sana disebabkan sedang menenangkan diri dan bukan tinggal selamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam jawaban eksepsinya memberikan jawaban eksepsi secara lisan, yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Ngamprah berwenang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil eksepi Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan alat bukti elektronik dalam hal ini merupakan hasil cetak dari informasi elektronik/ dokumen elektronik, sehingga untuk ketentuan syarat formilnya bukanlah merupakan dokumen atau surat

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Karena itu, alat bukti tersebut tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Namun, berdasarkan ayat 3 pasal tersebut, agar suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah, maka harus digunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur, "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Berdasarkan ketentuan tersebut, agar bukti P dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, menurut Majelis Hakim, alat bukti tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi oleh otoritas yang berwenang dan atau didukung dengan keterangan ahli, untuk memastikan segala informasi yang ditampilkan bukti P dijamin keasliannya, bukan hasil rekayasa. Sementara itu, dalam perkara *a quo* Pemohon tidak melakukan validasi dan atau menghadirkan seorang ahli untuk mendukung keaslian dari informasi dan dokumen elektronik tersebut;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, informasi dan dokumen elektronik sebagaimana tersebut dalam bukti P tidak dibuat dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, tanggal 07 September 2016, frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lain, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menyatakan terakhir bertemu dengan Termohon sejak 4 (empat) bulan yang lalu, pada saat itu Termohon masih berkediaman di Ciawitali dan sejak saat itu para saksi tidak bertemu dengan Termohon serta tidak pernah mengunjungi rumah bibi Termohon;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi kaum perempuan pada umumnya dan pihak isteri pada

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum dan untuk melindungi pihak isteri, maka gugatan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat tetapi ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa prosedur dan proses pemeriksaan cerai talak adalah berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana meliputi tempat kediaman Termohon";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon harus dinyatakan beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Ngamprah tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah oleh **Riana Elfriyani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nashihul Hakim, S.H.I.** dan **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Arsyi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Riana Elfriyani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyi, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 360.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)